



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874  
E-mail : [dpm\\_ptsp\\_lobar@yahoo.com](mailto:dpm_ptsp_lobar@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 420/022/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/XI/2023

**TENTANG**

**IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa TK AKSARA MUDA MANDIRI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal TK AKSARA MUDA MANDIRI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal TK AKSARA MUDA MANDIRI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/3628 BID.PAUDPNF DAN DIKMAS-DISDIKBUD/2023, Tanggal : 20 November 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : ZAINUDDIN, SIP
- b. Alamat PJ : Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri
- c. Nomor Induk Berusaha : 2912220024901
- d. KBLI : 85132-Pendidikan Taman Kanak-kanak Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
- e. Nama Sekolah : TK AKSARA MUDA MANDIRI
- f. Alamat Sekolah : Jalan TGH Abdul Hafidz Dusun Timur Raya Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri
- g. Program/Jurusan : Taman Kanak-kanak (TK)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 22 November 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 27 November 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
LOMBOK BARAT**



**SUPARLAN, S.Sos**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711231 199203 1 044